

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat di ambil dari hasil analisis tentang Impelentasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam mewujudkan upaya *Good Governance* di Wilayah Kerja KPHL Unit II Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Berikut:

1. Impelentasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di KPHL Unit II Batam belum terlaksana dengan maksimal, karena masih sangat terbatasnya sarana informasi yang dimiliki oleh KPHL Unit II Batam tersebut, sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat tidak maksimal. Selama ini penyampaian informasi kepada masyarakat hanya melalui media sosial seperti Whatsapp dan sosialisasi saja, sehingga tidak semua masyarakat bisa menjangkau untuk mendapatkan informasi sebagaimana mestinya terlihat fakta pada kasus di atas. Namun demikian apabila melihat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi di KPHL Unit II Batam masih belum diterapkan dengan baik sehingga belum terwujudnya prinsip-prinsip pemerintah yang baik.
2. Faktor penyebab tidak terlaksananya informasi publik di KPHL Unit II Batam, tidak memiliki sarana penyampaian informasi publik yang lebih efektif seperti belum adanya komputer, laptop dan website, sumber daya

manusia yang kurang dalam artinya yang secara khusus menangani informasi untuk disediakan kepada publik atau yang berkompeten dalam bidangnya dalam penyampaian informasi kepada publik, anggaran mengenai penyediaan layanan informasi publik belum tersedia dan belum terpisahnya jenis-jenis informasi publik seperti informasi yang harus disediakan secara berkala, informasi yang harus disediakan secara serta-merta dan informasi yang harus disediakan setiap saat. Sarana tersebut sangat diperlukan agar seluruh masyarakat dapat mengakses atau menjangkau informasi dengan mudah, sehingga dengan demikian hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

B. Keterbatasan

Dalam menyusun penelitian skripsi ini, penulis mengalami keterbatasan dalam hal :


1. Keterbatasan waktu yang dimiliki penulis dikarenakan kesibukan penulis sendiri sehingga penulis kesulitan dalam menggali informasi sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Keterbatasan dalam hal wawancara yang berkaitan dengan tema memakan waktu yang cukup lama karena ketersediaan waktu dari narasumber, maka penulis harus menunggu waktu yang ditetapkan oleh para narasumber.

C. Rekomendasi


Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan diatas maka dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan informasi wajib memberikan informasi kepada publik, hal ini agar terpenuhny hak
- Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sebagaimana yang telah diamanat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 Huruf. Sebagai salah satu lembaga pemerintah maka KPHL Unit II Batam Dinas Lingkungan Hidup harus menyediakan layanan informasi kepada publik sesuai panduan informasi publik.

Berikut ini menu tampilan website yang akan dimiliki oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan menurut panduan Informasi Publik :



Gambar 1.2 Login



Gambar 1.3 Menu

Pada gambar 1.2 terdapat form untuk login, masukkan username dan isikan password kemudian pilih menu login untuk masuk, dan kemudian user dapat mengakses dan mengubah data. Pada gambar 1.3 terdapat Daftar Menu Website, yang terdiri dari 7 menu samping dan mempunyai fungsi masing-masing.



Gambar 1.5 KPH terdata

Gambar 1.6 Kawasan KPH



Gambar 1.7 Status RPHJ

Gambar 1.8 Status kelembagaan

Pada gambar 1.5 terdapat 2 kotak berwarna ungu dan hijau, kotak berwarna ungu adalah jumlah keseluruhan kphp per daerah yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk warna hijau adalah jumlah desa pada 91 jumlah kphp. Jadi 1 kphp wilayahnya mencakup beberapa desa. Kemudian pada gambar 1.6 terdapat 3 kotak berwarna biru, merah dan ungu. Kotak biru adalah jumlah keseluruhan luas area kph, terhitung satuan hektar (ha). Kotak merah adalah jumlah keseluruhan luas hutan produksi/hutan produksi terbatas terhitung satuan hektar (ha). Kotak ungu adalah jumlah keseluruhan luas hutan lindung terhitung satuan hektar (ha).

Pada gambar 1.7 kolom Rencana Pengelolaan Hutan jangka Panjang (RPHJP), terdapat 4 kotak. Kotak warna hijau menampilkan hasil data RPHJP yang sah, kotak berwarna ungu menampilkan status RPHJP yang sedang dalam perbaikan, warna kuning data RPHJP sedang dalam proses penyusunan. Sedangkan kotak warna merah menandakan data tersebut belum ada. Gambar 1.8 terdapat 2 kotak. Warna ungu dan merah yang masing-masing kotak menampilkan data berbeda. Warna ungu untuk menampilkan seluruh data berlembaga dan warna merah untuk data yang belum berlembaga.

Poin Pencapaian	% Pencapaian	The Policy
A. Investasi dankelembagaankelembagaankelembagaan	0%	
B. Pemertahanankelembagaankelembagaankelembagaan	0%	
C. Densitaskelembagaankelembagaankelembagaan	0%	
D. Pemertahanan dan Pemertahanankelembagaankelembagaankelembagaan	0%	
E. Pemertahanan dan Pemertahanankelembagaankelembagaankelembagaan	0%	
F. Pemertahanan dan Pemertahanankelembagaankelembagaankelembagaan	0%	
G. Pemertahanan dan Pemertahanankelembagaankelembagaankelembagaan	0%	
H. Pemertahanan dan Pemertahanankelembagaankelembagaankelembagaan	0%	
I. Pemertahanan dan Pemertahanankelembagaankelembagaankelembagaan	0%	

Gambar 1.28 Hasil 15 pencapaian

Kawasan KPH Berjar ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 13,791/Men/K-1/2009. Luasnya 138.931 ha, dengan 6 jenis tanaman di eksistensinya dan DAS Rina Kiva dan Kava. Luas wilayah berjarang menjadi 138.106,40 hektar meliputi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2010. Areal yang berjarang terdiri dari Kawasan Hutan Lindung dan Sungai Perang 2. 30000 dengan perubahan luas Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Bangor. Wilayah KPH Berjar meliputi luas: Mula Lintang 063.40.719,4 ha, Mula Mula 063.40.719,4 ha, dan Mula Mula 063.40.719,4 ha.

KPH Berjar meliputi 6 desa Kecamatan Perseman Bawak, Ser Prang, Perseman, Serbang Malar dan Tiga Beranting. Desa yang termasuk dalam wilayah KPH Berjar sebanyak 98 desa.

Gambar 1.29 Informasi umum

Pada gambar 1.28 berisi tentang informasi mengenai hasil 15 pencapaian yang dilakukan oleh kph. Gambar 1/29 berisi tentang informasi umum KPH.

Gambar 1.35 Informasi umum


Gambar 1.36 Wilayah kerja

Pada gambar 1/35 mengenai informasi umum yang mencakup dari form-form data pribadi KPH, mulai dari nama KPH, luas Hutan, jumlah desa, hingga form untuk visi dan misi. Gambar 1.36 menjelaskan wilayah kerja dari suatu kph, wilayah kerja harus secara di isi secara letak geografis.

Gambar 1.38 Kondisi masyarakat

Gambar 1.37 Potensi wilayah

Pada gambar 1.37 tampilan layar dari potensi wilayah terdapat 3 form yang harus di isi. Gambar 1.38 menunjukkan kondisi masyarakat terdapat 1 form untuk menjelaskan kondisi masyarakat di wilayah tersebut.



Gambar 1.39 Tantangan pengelolaan

Gambar 1.40 Sumber daya KPH

Pada gambar 1.39 tampilan layar dari tantangan pengelolaan terdapat 3 form yang harus di isi. Gambar 1.40 tampilan layar dari sumber daya kph terdapat 2 form yang harus di isi. Tampilan mengenai isu strategi yang terdapat di kph serta rencana pengelolaan.

2. Pemerintah harus lebih siap dalam melaksanakan implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan menyiapkan anggaran secara khusus untuk pelaksanaan penyediaan layanan informasi kepada publik untuk diimplementasikan oleh Badan Publik, Sumber Daya Manusia yang menunjang dalam jalannya Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berkompeten dalam pelaksanaan penyediaan informasi publik dengan cara merekrut orang yang sesuai dengan kemampuan dalam mengelola data-data informasi serta dengan melakukan pelatihan ataupun sertifikasi terhadap setiap calon ataupun

bagi para pegawai yang telah ada untuk ditingkatkan lagi terhadap penguasaan dalam pengelolaan informasi tersebut serta dengan

memberikan tugas yang secara khusus dalam menangani proses penyampaian informasi kepada publik dan setiap badan publik bisa menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang

bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di Badan Publik, sarana dan prasarana yang mendukung dalam menyediakan informasi

kepada publik seperti komputer, laptop tempat yang secara khusus untuk menyediakan informasi kepada publik, untuk menciptakan pelayanan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas berdasarkan

atas ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Karena informasi sebagai kebutuhan bagi setiap orang dalam melaksanakan kehidupan di lingkungan sosial untuk pengembangan dirinya.